



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

SEKRETARIAT DAERAH

ꦱꦏꦸꦏꦸꦤ꧀ꦥꦫꦺꦒꦺ

Alamat : Jln. Perwakilan No. 1 Wates, Wates, Kulon Progo
Telp. (0274) 773010, Kode Pos 55611

Nomor : 061 / 186

KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN

a. Dasar Hukum/Pertimbangan:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan Nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 – 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,

Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

b. Tujuan Penyusunan

1. Peraturan Daerah ini disusun untuk melaksanakan penyesuaian perkembangan peraturan perundang undangan di bidang kelembagaan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya, sehingga mampu beradaptasi secara responsif maupun antisipatif terhadap tuntutan perubahan lingkungan.
2. Peraturan Daerah ini disusun sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 100);

II. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Mewujudkan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan memperhatikan asas penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.
- b. Mengevaluasi susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. POKOK PIKIRAN, LINGKUP/OBYEK YANG AKAN DIATUR

Ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Perubahan Nomenklatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Hal ini sebagai tindak lanjut dari Perdasis DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana dalam Pasal 24 ayat (1) diatur bahwa *"Untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah dan terselenggaranya urusan keistimewaan DIY, maka kelembagaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa harus selaras dengan Perangkat Daerah dan juga sebagai implementasi Perda Kulon Progo Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan, dimana dalam Pasal 6 ayat (1) mengatur bahwa "Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua penggunaan nomenklatur Desa menjadi nomenklatur Kalurahan berdasarkan Peraturan Daerah ini*

Dengan berubahnya nomenklatur perangkat daerah dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dalam melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan serta dalam melaksanakan tugas dan fungsi urusan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara garis besar telah dikelompokkan dalam 4 bidang yaitu:

1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Kalurahan
3. Bidang Pengendalian Penduduk
4. Bidang Keluarga Berencana

- b. Nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

Perubahan Nomenklatur Badan dilakukan sebagai penyesuaian terhadap ketentuan Permendagri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, yang menyebutkan bahwa Pembentukan BRIDA dapat diintegrasikan dengan BAPPEDA dengan ketentuan:

1. Dalam hal fungsi BRIDA diintegrasikan dengan BAPPEDA Nomenklatur badan hasil penggabungan menjadi BAPPERIDA;
2. Dalam hal Fungsi BRIDA digabung dengan BAPPEDA diwadahi dalam 1 (satu) bidang, dengan nomenklatur Bidang menjadi Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Berdasarkan hasil pemetaan dan penyelarasan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 – 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta pelaksanaan ketentuan Permendagri Nomor 7 Tahun 2023, dalam melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan serta dalam melaksanakan tugas dan fungsi unsur penunjang perencanaan dan unsur penunjang riset dan inovasi daerah, secara garis besar telah dikelompokkan dalam 5 bidang yaitu:

1. Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan

2. Bidang Riset Inovasi dan Pengendalian
3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
4. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
5. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

c. Nomenklatur Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan diubah menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 – 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan serta dalam melaksanakan tugas dan fungsi unsur penunjang kepegawaian dan unsur penunjang Pendidikan dan pelatihan secara garis besar telah dikelompokkan dalam 3 bidang yaitu:

1. Bidang Perencanaan dan Pengembangan
2. Bidang Mutasi
3. Bidang Pengelolaan Kinerja Kesejahteraan dan Sistem Informasi,

d. Usulan Kenaikan tipologi Dinas Komunikasi dan Informatika dari tipe C menjadi tipe B

Dinas Komunikasi dan Informatika mengampu 3 urusan pemerintahan yaitu (urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian). Usulan kenaikan tipologi secara skoring telah memenuhi persyaratan. Berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, diperoleh skoring urusan komunikasi dan informatika 738, urusan statistik 310, urusan persandian 374.

Pertimbangan kenaikan typologi dari tipe C ke tipe B adalah:

1. Faktual tugas pengelolaan aplikasi informatika semakin meningkat dengan perkembangan teknologi informasi Sasaran tugas bukan hanya melayani Pemerintah Daerah tetapi Masyarakat.
2. Rekomendasi kajian UNY untuk menjadi tipe B karena adanya Transformasi digital, Layanan aplikasi dan informatika harus sampai ke kalurahan, Tata kelola SPBE.
3. Keamanan informasi, infrastruktur dan SDM belum tertangani secara optimal.
4. Beban Kerja saat ini terlalu berat apabila dilaksanakan oleh 2 (dua) bidang

Dengan kenaikan tipologi dari tipe C menjadi tipe B dalam melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan serta dalam melaksanakan tugas dan fungsi urusan komunikasi dan informatika, urusan

statistic dan urusan persandian Secara garis besar telah dipetakan pengelompokan bidang dari 2 bidang menjadi 3 bidang yaitu:

1. Bidang Komunikasi ,Informasi dan Statistik
2. Bidang Infrastruktur, Teknologi dan Koamanan Informasi, dan Persandian
3. Bidang Tata Kelola Aplikasi

e. Usulan Kenaikan tipologi Dinas Lingkungan Hidup dari tipe C menjadi tipe B

Urusan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah mendapatkan skor 800 (dapat dibentuk sebagai perangkat daerah tipe B) sehingga telah memenuhi persyaratan untuk usulan kenaikan tipologi menjadi Dinas Tipe B dengan jumlah bidang paling banyak 3 bidang.

Pertimbangan dari usulan kenaikan tipologi ini adalah:

1. Terkait pelaksanaan sub urusan persampahan saat ini dilaksanakan oleh 2 perangkat daerah yaitu Dinas Pekerjaan Umum ,Perumahan dan Kawasan Permukiman dan oleh Dinas Lingkungan Hidup sehingga pengelolaannya belum dapat dilaksanakan secara optimal.
2. Pelaksanaan penanganan sampah dari mulai penyapuan, Pengangkutan dan Pemrosesan harus dilaksanakan secara terpadu dan sistematis dalam 1 (satu) perangkat daerah sehingga diperlukan satu komando dari sumber sampai penanganan di TPA. Pengelolaan persampahan sesuai kewenangan dalam lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 berada di Dinas Lingkungan Hidup.
3. Berkenaan dengan hal ini untuk sub urusan persampahan yang saat ini dilaksanakan oleh DPUPKP akan dipindahkan di Dinas Lingkungan Hidup sehingga beban kerja menjadi bertambah.
4. Belum optimalnya penanganan dan pengoptimalan Ruang Terbuka Hijau. Berdasarkan ketentuan kewenangan pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 – 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah bahwa pengelolaan ruang terbuka hijau masuk ke dalam urusan lingkungan hidup.

Telah dilaksanakan pemetaan dan penyalarsan urusan lingkungan hidup berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 – 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan serta dalam melaksanakan tugas dan fungsi urusan lingkungan hidup secara garis besar telah dikelompokkan dalam 3 bidang yaitu:

1. Bidang Tata Lingkungan Hidup
2. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Kelembagaan Pengelola Sampah
3. Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup

- f. Penggabungan Urusan Perindustrian dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menjadi Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tipe B .

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya mempunyai irisan tugas dan fungsi dengan urusan Perindustrian terkait intervensi terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan IKM (Industri Kecil dan Menengah), sehingga untuk meminimalisir duplikasi peran dan fungsi dilaksanakan penggabungan antara Urusan Perindustrian (skor 950) dan urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Skoring 510), menjadi Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A.

Sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 2016 dinyatakan bahwa Dalam hal kemampuan keuangan Daerah atau ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh Daerah masih terbatas, tipe Perangkat Daerah dapat diturunkan dari hasil pemetaan.

Berdasarkan hal ini, penggabungan urusan perindustrian dan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dibentuk Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B dengan 3 bidang yaitu:

1. Bidang Perindustrian
2. Bidang Koperasi
3. Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah

- g. Dinas Perdagangan

Dinas Perdagangan merupakan pecahan dari dinas perdagangan dan perindustrian karena urusan perindustrian bergabung dengan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah , sehingga urusan perdagangan (skor 520) berdiri sendiri sebagai dinas yaitu Dinas Perdagangan tipe C dengan 2 bidang yaitu:

1. Bidang Usaha Perdagangan
2. Bidang Sarana Perdagangan

- h. Perubahan nomenklatur Perangkat Daerah dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan Urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja (skoring 750) dan Urusan Transmigrasi (skoring 245). Berdasarkan ketentuan Pasal 54 PP 18 Tahun 2016, urusan Transmigrasi tidak dapat digunakan sebagai nomenklatur Dinas karena dalam ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal tersebut hanya urusan pemerintahan yang berdsarkan skoring dapat dibentuk Dinas tipe C (400-500) yang dapat digunakan sebagai nomenklatur yang mencerminkan urusan pemerintahan yang digabung.

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa kriteria /typologi perangkat daerah ditentukan sebagai berikut :

- < 300 dibentuk Seksi
- > 300 – 400 dibentuk Bidang
- >400 – 600 dibentuk Dinas/Badan tipe C

>600 – 800 dibentuk Dinas/ Badan tipe B

> 800 – dibentuk Dinas/Badan tipe A

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, urusan transmigrasi tidak dapat digunakan sebagai nomenklatur perangkat daerah tetapi merupakan bagian dari tusi.

i. Peningkatan Klasifikasi Kelembagaan BPBD dari Klasifikasi B ke Klasifikasi A

Peningkatan Klasifikasi BPBD didasarkan atas Rekomendasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor B.575/BNPB/SU/HK.02.01/10/2023 tanggal 23 Oktober 2023 Hal Rekomendasi atas Permohonan Peningkatan Klasifikasi Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kulon Progo.

Adapun pertimbangan dari Rekomendasi ini antara lain adalah bahwa Kulon Progo termasuk dalam salah satu daerah resiko tinggi bencana dengan Indeks Resiko Bencana sebesar 157,94.

Berdasarkan hal tersebut, peningkatan klasifikasi kelembagaan BPBD dari Klasifikasi B ke Klasifikasi A diharapkan mampu memberikan atensi lebih untuk kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Kulon Progo.

IV. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini, sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diharapkan akan terbentuk perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah ini dilaksanakan evaluasi terhadap Peraturan Kepala Daerah tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja perangkat daerah dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga akan terintegrasi ke dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan visi dan misi daerah.

Wates, 15 Januari 2024.

SEKRETARIS DAERAH,

C. TRIYONO, SIP., M.Si.
Pembina Utama Madya; IV/d
NIP. 19661115 199603 1 002